

Pemkab Aceh Besar Bantu Bangun Rumah Da Bit



Sumber gambar: lamurionline.com

JANTHO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Baitul Mal Aceh Besar membantu pembangunan rumah Da Bit (60), warga Kayee Kunyet, Kecamatan Blangbitang. Selama ini Da Bit tinggal di rumah tak layak huni, dan sempat viral di media sosial.

Peletakan batu pertama pembangunan rumah Da Bit dibiayai Baitul Mal sebesar Rp 85 juta, dilakukan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali bersama unsur Forkopimda Aceh Besar, Sabtu (28/9). Usai meninjau dan meletakkan batu pertama pembangunan rumah bekerja sama dengan Kodim 0101/BS, saat itu Bupati Mawardi Ali menegaskan, Pemkab Aceh Besar berkomitmen untuk mensejahterakan warganya. Dia mengimbau kepada warga di wilayah Aceh Besar, untuk memberitahukan bila ada warga fakir miskin yang tinggal di rumah tak layak huni.

“Saya menyampaikan kepada pemerintah Gampong dan para camat di Aceh Besar, kalau ada yang seperti ini (warga fakir yang rumahnya tidak layak huni) cepat disampaikan. Jadi kita tahu, bahwa ada rumah yang tidak layak huni dan akan dibangun. Pemerintah kabupaten Aceh Besar menginginkan rakyat harus sejahtera,” tegasnya.

Ia juga juga berterima kasih kepada para wartawan dan pegiat media sosial menyampaikan informasi dan kondisi sosial. "Kami pemerintah tidak bisa menjangkau semua informasi seperti ini, dan saya sangat berterima kasih kepada semua dan kami tahu serta bisa merespon," pungkas Mawardi Ali.

Sementara, Kepala Baitul Mal Aceh Besar, Drs. Zamri A Rafar, mengatakan, Baitul Mal membangun rumah fakir miskin setiap tahun, dengan terlebih dahulu melihat kondisi rumah warga yang fakir miskin tersebut.

“Bantuan dari Baitul Mal rutin dilaksanakan setiap tahun. Kita perioritaskan kepada keluarga fakir miskin. Kemudian keluarga yang KK nya lebih dari dua dalam satu rumah. Namun kita lihat kondisinya juga, karena kita menggunakan uang Baitul Mal itu sesuai perintah syariat,” ujarnya, seraya mengatakan, Da Bit termasuk dalam kategori fakir uzur. Sehingga dia juga akan diberikan bantuan setiap bulan dari Baitul Mal.

Turut hadir Dandim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis SIP, Kajari Mardani SH, Wakapolres Aceh Besar Kompol Pradana Aditya N, Plt Kadis Sosial Aceh Besar Drs Rusdi, Muspika Blangintang.

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2019/09/29/pemkab-aceh-besar-bantu-bangun-rumah-da-bit>, Minggu 29 September 2019.

<https://www.lamurionline.com/2019/09/pemkab-aceh-besar-bantu-bangun-rumah-da.html>, 29 September 2019.

Catatan Berita

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - b. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
 - c. Pasal 3 menerangkan bahwa fakir miskin berhak:
 - a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
- a. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat islam.
 - b. Pasal 1 angka 13 Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Pasal 1 angka 30 menerangkan bahwa syariat islam adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan.
 - d. Pasal 3 menerangkan bahwa penyelenggaran Baitul Mal bertujuan:
 - a) Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
 - b) Melakukan pengawasan terhadap nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;
 - c) Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
 - d) Melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - e) Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan baitul mal.